



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG
ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Mekanisme Pengesahan Pendaftaran dan Tertib Administrasi pada Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/ Jasa/ Surat Berharga yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Banjar 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERTARUFAH YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/ Jasa/ Surat BertarUFAH yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 20. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja selanjutnya disingkat SP2B adalah Surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B.
2. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan fungsi Bendahara Umum Daerah.
3. Pada Lampiran angka 3 dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 MARET 2016

3. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

KOP SKPD(1)

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)	
Nomor SP3B Unit :(2)	Nama BUD/Kuasa BUD :(6)
Tanggal :(3)	Tanggal :(7)
Kode dan Nama SKPD :(4)	Nomor :(8)
Nama Unit :(5)	Tahun Anggaran :(9)
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah : Saldo Awal Rp(10) Pendapatan Rp(11) Belanja Rp(12) SaldoAkhir Rp(13)	
.....(14)....., tanggal(15)..... (16)..... NIP.....(17).....	

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B

1. Di isi uraian Nama SKPD;
2. Di isi dengan Nomor SP3B unit;
3. Di isi dengan Tanggal SP3B unit;
4. Di isi dengan Kode dan Nama SKPD yang bersangkutan;
5. Di isi dengan nama Unit pada SKPD yang bersangkutan;
6. Di isi dengan nama BUD/Kuasa BUD
7. Di isi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
8. Di isi dengan nomor penerbitan SP2B;
9. Di isi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B;
10. Di isi dengan jumlah Saldo Awal yang tercantum pada SP3B Unit;
11. Di isi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B Unit;
12. Di isi dengan belanja yang tercantum dalam SP3B Unit;
13. Di isi dengan jumlah Saldo Akhir yang tercantum pada SP3B Unit;
14. Di isi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B Unit;
15. Di isi dengan nama jabatan BUD/Kuasa BUD;
16. Di isi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
17. Di isi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan :
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun..... kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap :
Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor.....Tanggal.....
Ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurus itu, kami menemukan sebagai berikut :

1. Uang kertas : Rp

2. Uang Logam : Rp

3. Saldo Bank : Rp

4. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan : Rp

Jumlah : Rp

Saldo Uangmenurut Buku Umum Kas Umum Daerah,
Regester dan Lain sebagai berikut kertas : Rp
Perbedaan Positif/Negatif antara Kas dan Saldo kertas : Rp.....
Perbedaan Positif/Negatif kertas : Rp.....

Yang diperiksa
Bendahara JKN

Yang memeriksa
Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN